



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR : 004/HK.01.00/K.JT-33/08/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOTA SEMARANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SEMARANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Semarang pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran/Ex Officio Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Semarang sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Semarang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Semarang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Semarang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar

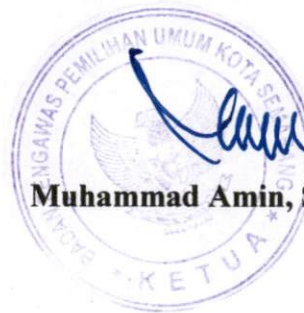
Lembaga bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan, analisis hukum, menyusun publikasi hasil pengawasan, serta bertugas menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

Ketua



Muhammad Amin, S.AP., M.H.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
- 3. Arsip.

Lampiran Surat
Nomor: 004 / HK.01.00 / K.JT-33 / 08 / 2022
Tanggal: 10 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA SEMARANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Muhammad Amin, S.A.P., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Koordinator
2.	Arief Rahman, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
3.	Nining Susanti, S.Sos.I., M.I.Kom.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
4.	Sutoto Rahmat, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6.	Arief Ardiansyah, S.H.	Staf Pelaksana Divisi Penyelesaian Sengketa	Ketua
V Sekretaris			
7.	Ilham Rosyid, S.Ak.	Staf Pelaksana Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris
VI Anggota			
8.	Yusuf Manggala Adityatama, S.A.P.	Staf Pelaksana Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
9.	Vika Restu Dian Saputri, S.A.P.	Staf Pelaksana Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
10.	Dian Indah Sulistyaningrum, S.Mat.	Staf Keuangan	Anggota
11.	Azizah Nur Alfi., S.I.P.	Staf Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
12.	Novita Ardiana Damayanti, S.H.	Staf Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota

13.	Muhammad Zuhdi Anwar, S.Ag.	Staf Pelaksana Divisi Organisasi dan SDM	Anggota
14.	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staf Pelaksana Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi	Anggota
15.	Ratna Sari Wijayanti, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
16.	Ircham, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
17.	Rahmah Rizki A.W., S.Pd.	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022

Ketua


Muhammad Amin, S.AP., M.H 
